

Judul : Pemerintah cabut izin 28 perusahaan, DPR dukung, lanjut pulihkan lingkungan-ekonomi rakyat
Tanggal : Jumat, 23 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pemerintah Cabut Izin 28 Perusahaan **DPR Dukung, Lanjut Pulihkan Lingkungan-Ekonomi Rakyat**

Senayan menyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar dan melakukan perusakan lingkungan, khususnya pemicu banjir di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar).

WAKIL Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Martin Manurung mengapresiasi langkah Presiden tersebut. Disarankan, keputusan itu harus diikuti dengan upaya pemulihan lingkungan dan perekonomian masyarakat. "Kita lanjut dengan menumbuhkan kehidupan masyarakat," ujarnya, kemarin.

Diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto resmi mencabut izin usaha 28 perusahaan yang terbukti melanggar dan melakukan perusakan lingkungan, khususnya yang menjadi pemicu banjir di wilayah Sumatera.

"Berdasarkan laporan, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Prasetyo menyebut 28 perusahaan tersebut terdiri dari 22 Pe-

rusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan 6 perusahaan di bidang tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu seluas 1.010.592 hektare.

Martin melanjutkan, cara untuk menumbuhkan kehidupan adalah dengan mengutamakan keanekaragaman hayati, kearifan lokal, budaya, serta pertanian dan keindahan. Komoditas lokal kini terancam punah akibat eksploitasi industri. Seperti di kawasan Danau Toba yang sebelumnya penghasil kemenyan hutan, kini pohon-pohon kemenyan dibabat habis.

Dengan itu, pentingnya untuk mempercepat penyusunan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) dan RUU Komoditas Khas. "Komoditas pohon kemenyan belum dilindungi secara hukum dan sering dimonopoli pengusaha dari luar daerah," ungkap politikus Nasdem ini.



Martin Manurung

Jika kedua RUU itu menjadi undang-undang, Martin ingin ada jaminan terhadap masyarakat adat untuk beraktivitas, bahkan melakukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan lingkungan sekitar.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan menambahkan, keputusan tersebut menunjukkan komitmen kuat Pemerintah melindungi lingkungan hidup dan hutan. Sekaligus menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha yang mengabaikan aturan dan dampak ekologis dari aktivitas bisnisnya.

Langkah Presiden Prabowo mencabut izin perusahaan-perusahaan yang terbukti merusak lingkungan kata Daniel patut dia-

apresiasi. Karena ini adalah bentuk keberpihakan negara terhadap keselamatan rakyat dan kelestarian alam. "Kerusakan hutan dan lingkungan akibat aktivitas perusahaan telah berdampak langsung pada masyarakat," tegasnya.

Karena itu, tindakan tegas tidak boleh berhenti pada pencabutan izin semata. Perusahaan yang terbukti merusak hutan dan lingkungan harus ditindak tegas, tidak hanya di Aceh dan wilayah Sumatera, tetapi juga di daerah lain di Indonesia. "Jangan ada tebang pilih," tegas politikus PKB ini.

Namun, Daniel menekankan pentingnya kepastian hukum bagi dunia usaha. Pemerintah perlu menyampaikan secara terbuka dasar hukum, jenis pelanggaran, serta identitas perusahaan yang izinnya dicabut. Tujuannya agar pelaku usaha memperoleh kejelasan dan tidak menimbulkan persepsi ketidakpastian atau penegakan hukum yang tidak konsisten.

"Publik juga bisa mengawal sampai tuntas. Tidak hanya mencabut izin usahanya saja, tapi apakah ada potensi kerugian negara, juga potensi pelanggaran pidanaanya," kata Daniel.

Selain itu, ia meminta Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pe-

merintah Daerah (Pemda) untuk memperkuat pengawasan terhadap izin usaha. Khususnya di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, agar kejadian serupa tidak terus berulang.

"Penegakan hukum yang konsisten dan pengawasan yang ketat adalah kunci agar pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan dan keselamatan rakyat," ucapnya.

Sebagai informasi, daftar 22 Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PPBH) di Aceh yakni PT. Aceh Nusa Indrapuri, PT. Rimba Timur Sentosa, PT. Rimba Wawasan Permai. Di Sumbar yakni PT. Minas Pagai Lumber, PT. Biomass Andalan Energi, PT. Bukit Raya Mudisa, PT. Dhara Silva Lestari, PT. Sukses Jaya Wood, PT. Salaki Summa Sejahtera.

Lalu di Sumut yakni PT. Anugerah Rimba Makmur, PT. Barumun Raya Padang Langkat, PT. Gunung Raya Utama Timber, PT. Hutan Barumun Perkasa, PT. Multi Sibolga Timber, PT. Panei Lika Sejahtera, PT. Putra Lika Perkasa, PT. Sinar Belantara Indah, PT. Sumatera Riang Lestari, PT. Sumatera Sylva Lestari, PT. Tanaman Industri Lestari Simalungun, PT. Teluk Nauli, PT. Toba Pulp Lestari Tbk. ■ TIF